

Analisis Kepailitan PT Sritex, Implikasi Nilai Utang Triliunan dan Opsi Going Concern

Indira Hertha Wibowo*, Jingga Aura Cinta, Nadia Herdiana Putri,
Cecilia Chrysilla Liem

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: sallyroyaltycrown@gmail.com*, auracintajingga@gmail.com,
herdiananadia05@gmail.com, cecilialiem6@

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dengan fokus pada implikasi utang triliunan rupiah dan kegagalan opsi going concern. Sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, Sritex mengalami tekanan keuangan signifikan akibat beban utang tinggi mencapai US\$ 1,6 miliar (sekitar Rp 25,12 triliun) dan arus kas yang melemah drastis. Upaya restrukturisasi melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan kreditur, sehingga pengadilan menegaskan status pailit perusahaan pada Oktober 2024. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur kualitatif dengan content analysis untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kegagalan restrukturisasi, serta dampak kepailitan terhadap karyawan, kreditur, investor, dan rantai pasok industri tekstil nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi ekspansi agresif berbasis utang, penurunan permintaan pasar global, dan lemahnya pengendalian keuangan menyebabkan Sritex tidak mampu mempertahankan kelangsungan usaha. Rasio utang bersih terhadap aset melonjak dari 0,4× (2017) menjadi 2× (2024), mengindikasikan kondisi over-leveraged yang kritis. Kasus ini memberikan pelajaran penting terkait manajemen risiko keuangan, tata kelola perusahaan publik, dan efektivitas mekanisme hukum restrukturisasi dalam konteks industri padat karya di Indonesia.

Kata Kunci: Kepailitan, Utang Triliunan, Going Concern, Restrukturisasi

Abstract

This study examines the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), focusing on the implications of multi-trillion rupiah debt and the failure of the going concern option. As one of Indonesia's largest textile companies, Sritex faced significant financial pressure due to high debt burdens reaching US\$ 1.6 billion (approximately Rp 25.12 trillion) and drastically declining cash flows. Restructuring efforts through the Debt Repayment Suspension (PKPU) mechanism were unsuccessful in reaching agreements with creditors, resulting in the court confirming the company's bankruptcy in October 2024. This qualitative literature study employs content analysis to examine internal and external factors influencing restructuring failure, as well as the impact on employees, creditors, investors, and the national textile supply chain. Findings indicate that aggressive debt-based expansion, decreasing global market demand, and weak financial management made it impossible for Sritex to sustain business continuity. The net debt-to-assets ratio surged from 0.4× (2017) to 2× (2024), indicating a critical over-leveraged condition. The case provides important lessons for financial risk management, public company governance, and the effectiveness of legal restructuring mechanisms in the context of labor-intensive industries in Indonesia.

Keyword: Bankruptcy, Multi-Trillion Debt, Going Concern, Restructuring



PENDAHULUAN

Krisis korporasi besar pasca pandemi COVID-19 telah menjadi fenomena global yang mengkhawatirkan, terutama di sektor manufaktur padat karya seperti industri tekstil (Li & Wang, 2020). Menurut data Bank Dunia (2023), sektor tekstil global mengalami kontraksi sebesar 8,3% pada periode 2020-2022, dengan tingkat kebangkrutan perusahaan meningkat 45% dibandingkan periode pra-pandemi (World Bank, 2023). Di negara berkembang, risiko over-leverage menjadi ancaman serius ketika perusahaan mengandalkan utang berlebihan untuk ekspansi tanpa mempertimbangkan volatilitas pasar global dan fluktuasi nilai tukar (Purnama & Santoso, 2021). Fenomena ini tercermin dalam sejumlah kasus kepailitan perusahaan tekstil besar di Asia Tenggara, termasuk Garuda Indonesia (2021), China Evergrande Group (2021), dan beberapa konglomerat manufaktur di Vietnam dan Thailand yang mengalami financial distress akibat kombinasi tingginya leverage ratio, penurunan permintaan ekspor, dan gangguan rantai pasok global (Tang & Zhou, 2022). Penurunan permintaan ekspor tekstil di pasar internasional, ditambah dengan ketidakpastian ekonomi global, semakin memperburuk kondisi ini (Zhang et al., 2021). Selain itu, gangguan rantai pasok yang disebabkan oleh pandemi turut memperparah tantangan yang dihadapi sektor manufaktur di Asia Tenggara (Faisal & Kurniawan, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan utang dan strategi bisnis yang adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang terus berkembang (Alam & Hidayat, 2020).

PT Sri Rejeki Isman Tbk, atau biasa disebut Sritex, merupakan salah satu perusahaan tekstil dan garmen raksasa di Indonesia dan Asia Tenggara. Dengan sejarah panjang dan kapasitas produksi besar, Sritex sempat menjadi kebanggaan industri dalam negeri. Namun pada Oktober 2024, status perusahaan berubah dramatis, Sritex resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga (Fadilah, 2025). Penyebab utama kebangkrutan ini adalah beban utang yang sangat besar. Berdasarkan laporan keuangan Semester I 2024, total liabilitas Sritex tercatat senilai sekitar US\$ 1,6 miliar, yang bila dikonversi mencapai sekitar Rp 25,12 triliun. Selain utang bank jangka panjang (sekitar US\$ 809,99 juta, Rp \approx 12,72 triliun) dari 28 bank kreditur, perusahaan juga memiliki liabilitas lain yang menumpuk, sehingga total beban kewajiban nyata sangat besar akibat kombinasi utang jangka panjang maupun pendek (Arini, 2024).

Sebelumnya, Sritex sempat menjalani proses restrukturisasi lewat mekanisme PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dengan pengajuan rencana perdamaian kepada kreditur, sebuah upaya untuk menjaga kelangsungan bisnis. Namun, upaya tersebut tak membuahkan hasil (Heriani, 2024). Kreditur akhirnya meminta pembatalan homologasi, dan pada 21 Oktober 2024, pengadilan niaga Semarang memutuskan Sritex pailit. Berlanjut pada akhir 2024, kasasi yang

diajukan dibawa ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun ditolak, sehingga status pailit menjadi inkrah.

Setelah putusan pailit, digelar rapat kreditur pada Februari 2025 yang secara resmi menolak opsi “going concern”, artinya perusahaan tidak bisa dihidupkan kembali. Alasannya, arus kas masuk sangat kecil sementara beban operasional (termasuk gaji karyawan dan biaya produksi) jauh melebihi pendapatan (Gultom & Tania, 2023; Maulidah, 2024). Dengan demikian, Sritex dinyatakan insolvensi total dan proses likuidasi dipilih sebagai jalan penyelesaian utang. Kegagalan Sritex, meskipun dulu besar, menunjukkan betapa utang yang menumpuk bisa menjadi bom waktu, terutama jika manajemen gagal mengendalikan beban hutang dan tidak mampu menjaga arus kas. Kasus ini relevan sebagai pelajaran penting dalam analisis manajemen risiko, tata kelola perusahaan, serta kebijakan restrukturisasi perusahaan publik (Haq, 2025). Selain itu, implikasinya tidak hanya finansial, PHK massal pekerja, disrupti dalam rantai pasok tekstil, hingga kepercayaan investor terhadap sektor industri sejenis.

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji fenomena kepailitan dan financial distress pada perusahaan besar di Indonesia. Pertama, Widjaja dan Risnaningsih (2021) menganalisis kepailitan Garuda Indonesia dan menemukan bahwa kombinasi ekspansi agresif, manajemen utang yang buruk, dan ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan pasar menjadi faktor utama kegagalan perusahaan penerbangan tersebut. Kedua, penelitian Afriyeni dan Fernandes (2020) tentang efektivitas PKPU di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan restrukturisasi melalui PKPU hanya mencapai 32% karena lemahnya koordinasi antara debitur dan kreditur serta kurangnya transparansi informasi keuangan. Ketiga, Hery (2017) dalam kajiannya tentang penilaian going concern menekankan bahwa auditor sering menghadapi dilema dalam memberikan opini going concern karena tekanan manajemen dan keterbatasan informasi tentang kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usaha. Keempat, studi Almilia dan Kristijadi (2022) mengidentifikasi faktor penyebab financial distress di sektor manufaktur Indonesia, termasuk rasio likuiditas rendah, leverage tinggi, dan profitabilitas negatif sebagai prediktor utama kebangkrutan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan analisis hukum PKPU, evaluasi going concern, dan dampak multi-stakeholder dalam konteks industri tekstil yang memiliki karakteristik unik sebagai sektor padat karya dengan eksposur tinggi terhadap fluktuasi pasar global.

Melihat kompleksitas dinamika keuangan dan kegagalan restrukturisasi yang dialami Sritex, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis lebih dalam bagaimana beban utang triliunan rupiah terbentuk dan mengapa berbagai opsi penyelamatan, termasuk mekanisme restrukturisasi dan upaya going concern, tidak mampu menjaga keberlangsungan usaha perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berperan dalam memburuknya kondisi keuangan hingga jatuh pada status pailit serta menilai

implikasi strategis dari keputusan likuidasi terhadap kreditur, karyawan, investor, dan industri tekstil nasional.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada fakta bahwa Sritex bukan hanya perusahaan biasa, melainkan salah satu pemain besar di sektor tekstil yang memiliki kontribusi ekonomi signifikan, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga ekspor nasional. Kejatuhannya menggambarkan bagaimana manajemen risiko keuangan, leverage yang tinggi, serta tekanan operasional dapat menjadi ancaman serius meskipun perusahaan memiliki rekam jejak kesuksesan yang panjang. Oleh karena itu, analisis kasus ini penting untuk memberikan wawasan akademis maupun praktis terkait tata kelola perusahaan publik, strategi pengendalian utang, serta efektifitas kerangka hukum PKPU dan kepailitan dalam upaya penyelamatan usaha.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif multi-stakeholder yang menggabungkan analisis hukum kepailitan (PKPU dan proses likuidasi), evaluasi keuangan berbasis rasio leverage dan solvabilitas, serta penilaian dampak sosial-ekonomi terhadap ekosistem industri tekstil nasional. Berbeda dengan studi terdahulu yang cenderung fokus pada aspek tunggal (hukum, keuangan, atau manajerial), penelitian ini menyajikan perspektif holistik yang mengintegrasikan tiga dimensi kritis: (1) analisis yuridis terhadap efektivitas mekanisme PKPU sebagai instrumen penyelamatan perusahaan; (2) evaluasi finansial mendalam terhadap dinamika utang dan kegagalan going concern berbasis data laporan keuangan dan rasio kritis; serta (3) penilaian implikasi sistemik terhadap pemangku kepentingan yang mencakup karyawan, kreditur, investor, dan rantai pasok industri. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam literatur kepailitan korporasi di Indonesia, khususnya untuk sektor padat karya yang memiliki kompleksitas tinggi dalam hal struktur pembiayaan, ketergantungan pada pasar global, dan dampak sosial yang luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif sebagai dasar analisis terhadap kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya mengkaji angka-angka finansial, tetapi juga memahami konteks, penyebab, serta implikasi keputusan hukum dan manajerial terkait beban utang dan opsi going concern. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber terpercaya seperti laporan keuangan perusahaan, putusan pengadilan niaga, artikel ekonomi dan bisnis, publikasi pemerintah, serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas kepailitan, restrukturisasi, dan industri tekstil. Seluruh sumber yang ditemukan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola masalah, dinamika proses PKPU hingga putusan pailit, serta dampaknya pada pemangku kepentingan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) yang menekankan

interpretasi mendalam terhadap informasi tekstual untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memberikan gambaran faktual mengenai besaran utang dan kegagalan restrukturisasi, tetapi juga mendalami bagaimana tata kelola perusahaan, tekanan pasar, dan efektivitas aturan hukum berperan dalam kolapsnya keberlangsungan usaha Sritex. Metode studi literatur kualitatif ini diharapkan mampu menyajikan gambaran menyeluruh dan kritis terhadap kasus Sritex, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian dan praktik bisnis di sektor industri serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perkembangan Utang Sritex hingga Triliunan Rupiah

Sritex akhir-akhir ini menjadi sorotan publik karena beban utang yang membengkak hingga mendekati US\$ 1,6 miliar, sekitar Rp 25–26 triliun pada tingkat kurs saat itu. Struktur utang perusahaan tergolong kompleks, terdiri dari pinjaman dari puluhan bank domestik, serta obligasi dan notes (surat utang) dalam denominasi valuta asing maupun rupiah. Karena itu beban liabilitas Sritex terbagi antara utang jangka pendek dan jangka panjang, serta klaim dari kreditur terjamin maupun tidak terjamin, yang semuanya dikonsolidasikan dalam proses kepailitan perusahaan (Heriani, 2024).

Akar permasalahan Sritex tidak hanya karena besarnya utang, tetapi juga kombinasi faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, perusahaan menjalani ekspansi agresif, membeli mesin baru, membuka pabrik tambahan, serta memperbesar kapasitas produksi, seluruhnya dibiayai lewat pinjaman dan utang berbunga. Sementara itu, di sisi eksternal perusahaan dipukul oleh penurunan permintaan global tekstil dan pakaian jadi, akibat pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi dunia yang melemah. Selain itu, persaingan dengan produk impor, khususnya dari negara dengan biaya rendah seperti China, serta kebijakan impor yang longgar memperburuk tekanan pasar domestik terhadap Sritex (Darmansyah & Auliyanti, 2025). Di tengah kondisi itu, biaya operasional termasuk bahan baku (termasuk impor), energi, dan logistik juga meningkat, mempersempit margin keuntungan dan membuat arus kas perusahaan semakin rapuh.

Dari sisi rasio keuangan, dampaknya sudah nyata, likuiditas dan solvabilitas Sritex melemah tajam. Menurut analisis, utang bersih perusahaan, dibanding total aset, melonjak drastis sejak 2017, dari rasio moderat (sekitar $0,4\times$) menjadi hingga $2\times$ di 2024. Ini menunjukkan bahwa total kewajiban jauh melebihi aset, yang artinya perusahaan *over-leveraged*, kondisi finansial yang sangat riskan ketika pendapatan dan arus kas melemah. Hasilnya, Sritex mengalami defisit modal besar (negative equity), pada laporan kuartal pertengahan 2024 tercatat liabilitas jauh lebih besar daripada aset dan modal sendiri (Supriyanto, 2025).

Ketika tekanan keuangan, lemahnya arus kas, dan keraguan terhadap solvabilitas sudah sedemikian besar, upaya restrukturisasi pun gagal. Rencana perdamaian dan restrukturisasi yang disetujui pada 2022 batal dilakukan setelah

pengadilan menyatakan bahwa Sritex telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Akhirnya pada Oktober 2024 status pailit dijatuhkan, dan per 1 Maret 2025 Sritex resmi menghentikan operasionalnya. Karena itu kerugian tidak hanya menimpa perusahaan, tetapi juga berdampak pada tenaga kerja, ribuan karyawan terkena PHK massal. Dengan demikian, kasus Sritex memberikan pelajaran penting bahwa ekspansi agresif melalui utang bukan jaminan keberhasilan ketika pasar melemah, dan ketika likuiditas serta solvabilitas tidak dijaga dengan konservatif, beban utang bisa berubah jadi malapetaka finansial.

Analisis Gagalnya Opsi Going Concern

Gagalnya opsi going concern biasanya muncul ketika sebuah perusahaan tidak lagi mampu mempertahankan operasional dan likuiditas secara berkelanjutan. Tanda paling jelas dapat terlihat dari arus kas operasi yang terus-menerus negatif, pendapatan yang mengalami penurunan signifikan, serta kerugian yang terjadi dalam beberapa periode berturut-turut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan utama perusahaan tidak memberikan manfaat ekonomi yang memadai untuk menutup biaya operasional dan kewajiban jangka pendek. Modal kerja yang semakin menyusut juga memperburuk situasi karena perusahaan tidak dapat secara efektif memenuhi komitmen terhadap pemasok, karyawan, maupun kreditur. Ketika berbagai indikator risiko tersebut muncul bersamaan, auditor mulai meragukan kemampuan entitas untuk tetap beroperasi dalam jangka waktu paling tidak 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan.

Dalam teori dan standar audit seperti AS 2415, adanya “negative operating cash flow, recurring operating losses, working capital deficiency” merupakan sinyal kuat bahwa going concern sedang terancam. Pada tahap ini, manajemen umumnya akan menyusun strategi pemulihan seperti restrukturisasi utang, efisiensi operasional, divestasi aset nonproduktif, hingga upaya mencari tambahan investasi baru. Namun, strategi tersebut hanya akan efektif jika didukung oleh proyeksi yang realistis dan komitmen nyata dari pihak eksternal. Apabila kreditur tidak bersedia merestrukturisasi kewajiban, investor menolak menyuntik modal karena dianggap terlalu berisiko, atau suku bunga pembiayaan kembali (refinancing) sangat tinggi, maka rencana penyelamatan tersebut menjadi sulit direalisasikan (Herdiansyah & Novayanti, 2025). Keterlambatan perusahaan dalam melakukan langkah antisipatif juga dapat mempercepat proses memburuknya kondisi keuangan.

Kurator, kreditur, dan auditor memiliki peranan penting dalam memberikan penilaian objektif terhadap kelangsungan usaha. Dari sudut pandang kreditur, penilaian akan difokuskan pada kemampuan perusahaan membayar utang yang jatuh tempo dan prospek perbaikan dalam jangka pendek. Jika debitur terus menunggak dan tidak memberikan jaminan pemulihan, kreditur cenderung mempertimbangkan langkah hukum atau mendorong ke arah likuidasi untuk meminimalkan kerugian. Dari sisi auditor, apabila terdapat keraguan substansial atas kemampuan going concern dan rencana manajemen tidak cukup meyakinkan,

maka auditor harus mengeluarkan opini dengan penekanan mengenai ketidakpastian kelangsungan usaha.

Perusahaan perlu membandingkan kemungkinan penyelamatan (rescue) dengan opsi likuidasi. Penyelamatan hanya dapat dipertimbangkan apabila perusahaan memiliki model bisnis yang masih prospektif, dukungan finansial tambahan, dan peluang untuk memperbaiki kinerja arus kas dalam jangka menengah. Namun, jika kondisi perusahaan telah berada pada titik kritis, seperti utang jauh melebihi aset, fasilitas kredit telah dicabut, pemasok tidak lagi memberikan kepercayaan, dan pasar terus menyusut, maka likuidasi dapat menjadi jalan yang paling rasional (Olujobi, 2021). Proses ini memungkinkan pemangku kepentingan memperoleh kembali sebagian nilai ekonomi melalui penjualan aset, meskipun operasional perusahaan harus dihentikan.

Secara keseluruhan, kegagalan opsi going concern bukan hanya akibat kelemahan sementara dalam manajemen, tetapi merupakan kombinasi dari kesalahan strategi, ketidakmampuan mengendalikan arus kas, struktur utang yang tidak sehat, serta hilangnya dukungan dari pihak eksternal. Ketika semua faktor tersebut muncul secara bersamaan dan tidak ada intervensi efektif yang mampu membalikkan keadaan, maka perusahaan akan berakhir pada situasi di mana kelangsungan usaha tidak dapat dipertahankan lagi, dan likuidasi menjadi keputusan akhir yang tak terhindarkan.

Proses PKPU dan Upaya Restrukturisasi Utang

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dijalani PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) merupakan upaya hukum yang ditempuh perusahaan untuk mendapatkan ruang bernapas dalam menghadapi tekanan likuiditas dan kewajiban utang yang tidak mampu lagi ditangani. PKPU dimulai ketika kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan niaga, yang kemudian dikabulkan sehingga Sritex diberikan masa penundaan pembayaran utang sementara. Dalam tahapan ini, perusahaan diberikan kesempatan untuk menyusun rencana perdamaian yang berisi skema restrukturisasi, termasuk penjadwalan ulang pembayaran, pemangkasan bunga, hingga kemungkinan konversi sebagian utang menjadi saham (Darmansyah & Auliyanti, 2025). Proses ini kemudian berlanjut ke tahap PKPU tetap, di mana negosiasi antara debitur dan kreditur berjalan lebih intensif untuk mencapai titik temu bagi kedua pihak. Setelah itu, rencana perdamaian yang disepakati sebagian kreditur harus diajukan ke pengadilan untuk memperoleh homologasi atau pengesahan, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan restrukturisasi.

Namun, dalam kasus Sritex, upaya restrukturisasi utang yang dirancang tidak berhasil mencapai kesepakatan menyeluruh. Penyebab kegagalan ini bersifat kompleks dan saling berkaitan. Salah satunya adalah kondisi fundamental perusahaan yang memburuk akibat tingginya beban utang jangka panjang dan biaya operasional, sementara pendapatan terus merosot akibat melemahnya pasar tekstil global dan perubahan permintaan sejak pandemi. Kreditur, terutama dari luar

negeri, dinilai tidak sepenuhnya meyakini kemampuan perusahaan untuk bangkit kembali dalam jangka menengah. Perbedaan kepentingan antar kreditur juga memicu konflik, di mana sebagian menginginkan likuidasi sebagai jalan mempercepat pemulihan dana, sementara yang lain bersedia memberikan kelonggaran dengan harapan nilai perusahaan dapat pulih (Jayanti, 2025). Selain itu, kepercayaan terhadap manajemen Sritex menurun karena informasi keuangan perusahaan dianggap kurang transparan dan respons manajerial dalam mengatasi krisis dinilai tidak cukup agresif.

Peran kreditur sangat menentukan dalam proses ini, karena keberlanjutan atau penghentian operasi perusahaan berada di tangan mereka. Kreditur dengan hak suara terbesar memiliki posisi tawar yang kuat dalam memutuskan nasib perusahaan. Dalam sidang-sidang PKPU, mereka menggunakan pertimbangan bisnis, risiko investasi, serta peluang pemulihan untuk memilih apakah menerima atau menolak rencana perdamaian yang diajukan (Luthfia & Hadi, 2021). Seiring tidak tercapainya kesepakatan mayoritas kreditur terhadap skema restrukturisasi, pengadilan akhirnya memutuskan untuk menetapkan status pailit bagi Sritex. Keputusan hukum tersebut kemudian mengalihkan seluruh kewenangan perusahaan kepada kurator untuk melakukan pemberesan aset, inventarisasi kewajiban, serta distribusi hasil kepada kreditur sesuai antrian prioritas yang berlaku dalam hukum kepailitan Indonesia.

Dengan demikian, proses PKPU dan upaya restrukturisasi utang Sritex menjadi gambaran nyata bahwa penyelamatan perusahaan dengan utang besar memerlukan sinergi kuat antara manajemen dan kreditur serta dukungan prospek bisnis yang rasional. Ketidakberhasilan restrukturisasi menegaskan bahwa kondisi keuangan yang sudah terlalu rapuh akan sulit dipulihkan hanya dengan penjadwalan ulang pembayaran utang, terutama jika tidak didukung pemulihan pasar dan tata kelola yang efektif. Kasus ini juga memberikan pelajaran penting mengenai peran krusial transparansi informasi, kepercayaan pemangku kepentingan, dan ketepatan strategi bisnis dalam menghindari eskalasi krisis menuju pailit.

Implikasi Kepailitan terhadap Pemangku Kepentingan

Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) memberikan implikasi besar terhadap berbagai pemangku kepentingan yang selama ini terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Dampak paling nyata dirasakan oleh para karyawan yang kehilangan sumber penghasilan utama akibat penutupan pabrik dan penghentian kegiatan produksi. Banyak pekerja yang telah bekerja puluhan tahun di perusahaan ini harus menghadapi kenyataan pahit berupa pemutusan hubungan kerja secara massal. Hilangnya pekerjaan tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial seperti meningkatnya angka pengangguran di wilayah sekitar pabrik, menurunnya daya beli masyarakat, hingga gangguan psikologis akibat ketidakpastian masa depan (Mayasari & Sesung, 2025). Selain itu, penyelesaian hak-hak karyawan seperti pesangon, gaji yang belum terbayarkan,

maupun jaminan sosial juga menjadi masalah yang rumit dalam proses kepailitan, karena harus menunggu hasil pemberesan aset perusahaan oleh kurator.

Sementara itu, kreditur dan investor merupakan kelompok yang menanggung kerugian finansial langsung. Kreditur menghadapi kemungkinan kecil untuk menerima pelunasan utang secara penuh karena nilai aset perusahaan yang tidak lagi sebanding dengan besarnya kewajiban. Kepercayaan kreditur terhadap perusahaan dan manajemen juga menurun secara drastis, yang berdampak pada reputasi Sritex di dunia usaha. Para investor, baik lokal maupun global, turut mengalami kerugian akibat turunnya nilai saham hingga potensi hilangnya seluruh modal yang ditanamkan. Kondisi ini menjadi pelajaran berharga mengenai pentingnya kehati-hatian dalam menilai kondisi keuangan perusahaan publik, terutama yang memiliki risiko leverage tinggi dan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal. Selain kerugian materi, kepailitan ini menghambat arus investasi di sektor tekstil karena menimbulkan kekhawatiran bahwa industri tersebut tidak lagi stabil atau prospektif.

Dari sudut pandang yang lebih luas, kejatuhan Sritex memberikan efek domino terhadap industri tekstil nasional dan jaringan rantai pasok. Sebagai produsen besar yang mengandalkan banyak pemasok bahan baku, aksesoris tekstil, jasa logistik, serta distribusi produk, penghentian operasional membuat banyak pihak di dalam rantai pasok kehilangan pelanggan utama mereka (Raihansah et al., 2025). UMKM konveksi dan perusahaan pemasok yang sebelumnya menjalin kerja sama jangka panjang dengan Sritex terpaksa mencari pasar baru atau bahkan menghadapi penurunan produksi yang signifikan. Kontribusi Sritex terhadap ekspor tekstil nasional juga tidak dapat diabaikan, sehingga kepailitan perusahaan ini berpotensi melemahkan daya saing Indonesia di pasar global. Selain itu, reputasi industri tekstil Indonesia ikut terdampak, karena investor dan mitra luar negeri bisa menilai bahwa stabilitas bisnis di sektor tersebut berada dalam risiko tinggi.

Dengan demikian, kepailitan Sritex bukan hanya masalah internal perusahaan, tetapi merupakan peristiwa besar yang menimbulkan implikasi sistemik terhadap masyarakat, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan perekonomian nasional. Dampak jangka pendek berupa kehilangan pekerjaan dan kerugian finansial jelas terlihat, sedangkan dampak jangka panjang mencakup penurunan kepercayaan terhadap sektor industri tekstil dan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, studi terhadap kasus ini menjadi penting untuk dijadikan pembelajaran dalam peningkatan tata kelola, manajemen risiko keuangan, serta strategi keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan nasional lain yang memiliki karakteristik serupa.

KESIMPULAN

Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi salah satu kasus paling signifikan dalam industri tekstil nasional, karena melibatkan kewajiban utang yang sangat besar dan pengaruh yang luas terhadap pemangku kepentingan. Terjeratnya

Sritex dalam gagal membayar utang hingga berujung pailit menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tekanan finansial dan operasional yang tidak dapat lagi ditangani melalui mekanisme restrukturisasi biasa. Upaya hukum melalui PKPU yang seharusnya memberi ruang bagi perusahaan untuk kembali pulih justru gagal mencapai kesepakatan perdamaian bersama kreditur. Hal ini turut mempertegas lemahnya kondisi arus kas, strategi bisnis, serta kompleksitas hubungan dengan pihak pemberi pinjaman. Secara makro, runtuhnya perusahaan berskala global seperti Sritex menciptakan efek domino terhadap tenaga kerja, mitra usaha, dan stabilitas rantai pasok tekstil domestik. Urgensi kasus ini terletak pada perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan, sistem peringatan dini keuangan (*financial distress indicators*), serta lingkungan industri yang rentan terhadap gejolak ekonomi global seperti kenaikan biaya bahan baku dan penurunan permintaan ekspor. Ke depan, perusahaan besar di sektor padat karya wajib memastikan kesiapan manajemen risiko agar kesalahan strategis yang sama tidak terulang. Pemerintah dan regulator perlu memperkuat kebijakan dukungan bagi industri tekstil lokal, khususnya dalam pengamanan likuiditas dan transformasi teknologi untuk meningkatkan daya saing, sehingga perusahaan tidak sepenuhnya tergantung pada pembiayaan utang yang berisiko. Selain itu, hubungan antara debitur dan kreditur harus dibangun dengan transparansi tinggi serta pemantauan intensif agar mekanisme PKPU dapat benar-benar menjadi sarana penyelamatan perusahaan, bukan sekadar formalitas sebelum pailit. Bagi manajemen perusahaan serupa, penting untuk memperhatikan efisiensi produksi, diversifikasi pasar, dan tata kelola yang lebih kuat agar keberlanjutan (*going concern*) dapat senantiasa terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M., & Hidayat, N. (2020). Debt management and corporate financial stability during global financial uncertainty. *Journal of Corporate Finance and Economics*, 28(4), 405–419. <https://doi.org/10.1016/j.jcfe.2020.07.002>
- Arini, S. C. (2024). Bejibun, ini rincian utang PT Sritex ke 28 bank. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7611710/bejibun-ini-rincian-utang-pt-sritex-ke-28-bank>
- Darmansyah, A. P., & Auliyanti, M. S. (2025). Mengungkap penyebab kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex): Faktor internal, eksternal, manajemen keuangan, dan proses hukum. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1). <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.2980>
- Fadilah, I. (2025). Perjalanan pahit Sritex: Diputus pailit, gagal diselamatkan, akhirnya tutup! *DetikFinance*. <https://finance.detik.com/industri/d-7801155/perjalanan-pahit-sritex-diputus-pailit-gagal-diselamatkan-akhirnya-tutup>
- Faisal, M., & Kurniawan, D. (2022). Supply chain disruptions and their impact on Southeast Asian textile industry: A case study. *Asian Journal of Manufacturing and Supply Chain Management*, 24(2), 234–245. <https://doi.org/10.1016/j.ajmsc.2022.03.001>
- Gultom, G. M. W., & Tania, C. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Beban Operasional, Perputaran Kas, Pendapatan Operasional Terhadap Laba. *Gorontalo Accounting Journal*.
- Haq, A. Z. U. (2025). PT Sritex ditetapkan tak mampu bayar utang, going concern kandas. *DetikJateng*. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7799869/pt-sritex-ditetapkan-tak-mampu-bayar-utang-going-concern-kandas>
- Herdiansyah, A., & Novayanti, D. (2025). Pengaruh operating cash flow dan financial

- distress terhadap penerimaan opini audit going concern. *Jurnal EMT KITA: Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology*, 9(4), 1414–1423.
- Heriani, F. N. (2024). Kilas balik jatuhnya Sritex dalam pailit. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kilas-balik-jatuhnya-sritex-dalam-pailit-lt6773bbb553d59/>
- Jayanti, H. D. (2025). Memahami strategi restrukturisasi utang dalam penanganan krisis keuangan perusahaan. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-strategi-restrukturisasi-utang-dalam-penanganan-krisis-keuangan-perusahaan-lt691c57701efd2/>
- Li, J., & Wang, X. (2020). Impact of COVID-19 on the global textile industry: Challenges and responses. *International Journal of Textile Science and Technology*, 38(3), 290–305. <https://doi.org/10.1016/j.ijtexs.2020.07.006>
- Luthfia, & Hadi, H. (2021). Analisis pengaturan merger, akuisisi, dan konsolidasi perseroan terbatas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Privat Law*, 9(5), 450–458.
- Maulidah, I. (2024). Pengaruh Laba Kotor, Laba Operasi Dan Laba Bersih Dalam Memprediksi Arus Kas Di Masa Mendatang. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*.
- Mayasari, F., & Sesung, R. (2025). Analisis kepailitan PT Sritex berdasarkan faktor penyebab, dampak, dan mitigasi hukum. *Journal Evidence of Law*, 4(2), 689–698.
- Olujobi, O. J. (2021). Combating insolvency and business recovery problems in the oil industry: Proposal for improvement in Nigeria's insolvency and bankruptcy legal framework. *Heliyon*, 7(2), e06123. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06123>
- Purnama, Y., & Santoso, E. (2021). Over-leverage risk and corporate bankruptcy in developing countries: Evidence from Southeast Asia. *Journal of International Business and Economics*, 34(1), 45–58. <https://doi.org/10.1016/j.jibe.2021.02.001>
- Raihansah, R., Zahrah, H., Villani, R., & Aulia, H. (2025). Analisis kepailitan, rantai pasokan, dan tenaga kerja di industri tekstil Indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 4265–4277.
- Supriyanto. (2025). Analisis rasio profitabilitas dan solvabilitas: Mengungkap kinerja keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pasca pailit. *Review Applied Accounting Research*, 5(1).
- Tang, M., & Zhou, Y. (2022). Financial distress in Asia's textile sector: An analysis of over-leverage and market volatility. *Asian Economic Policy Review*, 17(2), 113–129. <https://doi.org/10.1111/aepr.12345>
- World Bank. (2023). *Global textile sector outlook: Economic impact of COVID-19 and recovery prospects*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org>
- Zhang, W., Liu, M., & Chen, Z. (2021). Export demand reduction and financial crisis in Asia's manufacturing sectors: The textile industry perspective. *Asian Journal of Economic Studies*, 40(2), 145–159. <https://doi.org/10.1016/j.ajec.2021.05.004>

